



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2006
TENTANG
TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Petugas Pemasyarakatan merupakan jabatan fungsional;

 b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Petugas Pemasyarakatan, perlu diberikan tunjangan sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;

 c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serta sambil menunggu ditatnya jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Petugas Pemasyarakatan dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Undang- ...

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1...

- 3 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Petugas Pemasyarakatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Petugas Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai Petugas Pemasyarakatan, diberikan tunjangan Petugas Pemasyarakatan setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya tunjangan Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.
- (2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

telah menerima tunjangan Petugas Pemasyarakatan
berdasarkan ketentuan peraturan

perundang- ...

- 4 -

perundang-undangan, kepadanya hanya diberikan
selisih kekurangan besarnya tunjangan Petugas
Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Presiden ini dengan
besarnya tunjangan Petugas Pemasyarakatan yang telah
diterimanya sampai dengan diberikannya tunjangan Petugas
Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

Pemberian tunjangan Petugas Pemasyarakatan dihentikan
apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan
fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan
pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau
Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama
maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya
masing-masing.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan
Presiden Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tunjangan Petugas
Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Presiden Nomor 106 Tahun 2000, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8 ...

- 5 -

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 21 Tahun 2006

TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN

NO.	JABATAN	GOLONGAN	BESARNYA TUNJANGAN
1.	Petugas Pemasyarakatan	IV	Rp. 210.000,00
2.	Petugas Pemasyarakatan	III	Rp. 200.000,00
3.	Petugas Pemasyarakatan	II	Rp. 190.000,00
4.	Petugas Pemasyarakatan	I	Rp. 180.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 21 Tahun 2006
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN

NO	JABATAN	GOLONGAN	BESARNYA TUNJANGAN
1	Petugas Pemasyarakatan	IV	Rp 210.000,00
2	Petugas Pemasyarakatan	III	Rp 200.000,00
3	Petugas Pemasyarakatan	II	Rp 190.000,00
4	Petugas Pemasyarakatan	I	Rp 180.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Lambock V. Nahattands